



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXXX, 17 September 1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan XXXXXX (Kantor XXXXXX Halut), Alamat RT.001/RW.004, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, dengan alamat domisili elektronik XXXXXX@icloud.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

melawan

XXXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXXX, 02 Mei 1996, Agama Islam, Pendidikan S1 Pendidikan, Pekerjaan Guru Honorer (XXXXXX), Alamat RT.003/RW.001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, dengan alamat domisili elektronik XXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Maret 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 November 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 10 November 2019, status Pemohon sebelum menikah adalah Perjaka sedangkan Termohon statusnya adalah Gadis;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sampai pisah;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXX, perempuan, umur 3 tahun. Anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, disebabkan :
 - 4.1. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan terlalu percaya omongan orang dibandingkan Pemohon suaminya sendiri;
 - 4.2. Termohon pernah membawa pulang pakaian milik Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, dan meminta orang tua Pemohon untuk menyuruh Pemohon segera mengurus perceraian;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2022, lewat Pesan SMS, Termohon marah dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain namun dengan kata yang cukup kasar "bakunae dengan orang pe bini" hanya karena selama seminggu kerja dan nginap di Kantor, Pemohon tidak memberikan kabar. Hal tersebut membuat Pemohon marah karena sudah berulang kali Termohon menuduh tanpa bukti. Dan puncak perselisihan terjadi tepatnya di bulan Oktober tahun 2022, Pemohon menjatuhkan talak kepada

Halaman 2 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan orang tua Termohon karena ketika di tanya apakah Termohon mau tinggal dengan Pemohon, Termohon justru menjawab sudah tidak akan pernah mau kembali dan tinggal dengan laki-laki seperti dia (Pemohon);

6. Bahwa setelah hal tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di RT.001/RW.004, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, (*rumah nenek Pemohon*), sedangkan Termohon tinggal di RT.003/RW.001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, (*rumah orang tua Termohon*);
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq. Ketua Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya mohon kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatukan Talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis hakim berkehendak lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, begitupula Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada sidang pertama Pemohon telah menyerahkan Surat Permohonan Asli dan Surat Persetujuan Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Dalam sidang Termohon juga telah dijelaskan pula tentang berperkara secara elektronik, dan Termohon menyetujui sidang dilaksanakan secara e-litigasi;

Bahwa, dalam tiap-tiap tahapan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menolak untuk rukun kembali bersama;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Mediator Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.,M.H., Sesuai laporan Mediator tanggal 03 April 2023, ternyata Mediasi dilaporkan tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut, pada pokoknya Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mencapai kesepakatan untuk kembali rukun (pokok perceraian), dan baik Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan dalam hal akibat dari perceraian;

Bahwa, atas laporan mediasi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon dalam sidang sama-sama membenarkan isi dan maksud kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon secara elektronik yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon secara elektronik dalam sistem e-litigasi telah mengajukan jawaban, yang ternyata juga memuat tuntutan balik/ Gugatan Rekonvensi. Jawaban Konvensi sekaligus Gugatan Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

1. Bahwa, pada posita angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah benar;
2. Bahwa, benar, sejak akhir tahun 2021 hubungan Pemohon dan termohon sudah mulai tidak rukun;

Halaman 4 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, posita angka 4.1. benar. Termohon sebagai istri memiliki sifat cemburu terhadap suami, karena setelah suami saya menjadi ajudan, sudah jarang pulang kerumah bahkan anaknya sakit berulang kali Pemohon tidak mempedulikannya dan pemohon juga sudah tidak memberikan Termohon nafkah berupa uang untuk biaya susu dan makan. Dan Pemohon tidak banyak waktu luang pada Termohon dan anaknya. Dan info dari teman kantor Pemohon, bahwa Pemohon berselingkuh dengan seorang anggota satpol yang bernama Siti Fatmala Sakola;
4. Bahwa, posita angka 4.2. benar. Termohon membawa pulang pakaian Pemohon kerumah orang tua pemohon. karena pada malam hari terdapat bermasalah, pemohon mabuk mabukan bersama teman satpolnya, di acarah pernikahan saudara di desa XXXXXX dan Termohon sebagai istri menegurnya dan sempat menampar Pemohon lalu terjadi perdebatan antara Pemohon dan Termohon dan tepat Jam 01.00 WIT Termohon pulang kerumah sendiri dan Pemohon tidak ikut pulang dan melanjutkan mabuk-mabukan serta berpesta sampai pagi dan Pemohon tidak pulang kerumah;
5. Bahwa, posita angka 5 Tidak benar, karena sebelum bulan Agustus Termohon sudah mengetahui pemohon berselingkuh dan Termohon punya bukti vidio Pemohon dengan selingkuhannya, dan pada bulan agustus pemohon keluar rumah tanpa berbicara. sejak dari hari itu pemohon tidak pulang kerumah dan Termohon memblokir semua komonikasi sampai sekarang.
6. Bahwa, Pemohon keluar dari rumah dari bulan agustus dan pemohon hanya tinggal di Tobelo bersama selingkuhannya dikosan, dan saya termohon tinggal bersama orang tua;
7. Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesaat sebelum ikrar berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah selama 3 bulan, per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Madhiyah selama 7 bulan, perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah anak setiap harinya sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas Jawaban Konvensi sekaligus Gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik Konvensi sekaligus Jawaban Rekonvensi secara elektronik dalam sistem e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Konvensi

- Bahwa, pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan baik posita maupun petitumnya;

Jawaban Rekonvensi

- Bahwa, pada pokoknya Pemohon menolak gugatan rekonvensi sebagian;
- Bahwa, untuk nafkah tidaklah benar Termohon mengatakan selama 7 bulan tidak menafkahi, karena Pemohon menafkahi sampai bulan Desember dan 3 bulan terakhir Pemohon belum mendapatkan gaji karena kas daerah masih kosong, Pemohon tenaga kontrak daerah yang gajinya berkecukupan kadang 3 bulan sekali baru terima,

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya;
Bahwa, atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara elektronik dalam sistem e-litigasi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Konvensi

- Bahwa, pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon;

Replik Rekonvensi

- Bahwa, pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan rekonvensinya;
- Bahwa, Termohon tetap menuntut haknya sesuai dalam rekonvensinya sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Bahwa, atas duplik konvensi dan replik Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara elektronik dalam e-litigasi yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang dimohonkan untuk diperiksa baik dalam konvensi maupun rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera

Halaman 7 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 10 November 2019. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

B. Saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Saksi 1, XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Bandara Galela bertempat tinggal di RT.002/RW.-, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa, yang saksi tahu penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, padahal tidak;
- Bahwa selain itu saksi pernah dengar dikamar bahwa Termohon pernah membawa pulang pakaian milik Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, dan meminta orang tua Pemohon untuk menyuruh Pemohon segera mengurus perceraian;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, yaitu saat Termohon melempar handphone ke badan Pemohon, namun saksi tidak tahun penyebabnya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu saat ini Pemohon tinggal di rumah dinas, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Desa XXXXXX;

Halaman 8 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon kerja sebagai honorer di XXXXXX di Halmahera Utara, namun saksi tidak mengetahui gaji Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon hanya kerja sebagai XXXXXX di Halmahera Utara saja, dan tidak ada penghasilan lainnya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak pisah seperti layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah di Mediasi oleh pihak keluarga, namun hasilnya tetap gagal untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah atasan tempat kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebabnya, namun saksi mengetahui Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, tidak pernah pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 9 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama empat bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu saat ini Pemohon tinggal di rumah dinas, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Desa XXXXXX;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon kerja sebagai honorer di XXXXXX di Halmahera Utara, gaji Pemohon per-bulan sebesar Rp1.940.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), perihal uang tips karena Pemohon sebagai ajudan Kepala Satuan Pol-PP saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon hanya kerja sebagai XXXXXX di Halmahera Utara saja, dan tidak ada penghasilan lainnya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak pisah seperti layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah di Mediasi oleh pihak keluarga, namun hasilnya tetap gagal untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan. Di sisi lain, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya membenarkan sebagian dan memberikan tanggapan atas sebagian keterangan saksi sebagaimana termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti surat, namun akan mengajukan alat bukti saksi, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

- **Saksi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**

Saksi 1, XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.003/RW.-, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa, yang saksi tahu penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, namun saksi hanya dengar dari Termohon;
- Bahwa, yang saksi tahu Pemohon pernah tidak pulang kerumah selama 6 (enam) bulan, namun saksi tidak menanyakan sebabnya kepada Pemohon kenapa tidak pulang kerumah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu saat ini Pemohon tinggal di rumah rumah dinas, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Desa XXXXXX;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon kerja sebagai honorer di XXXXXX di Halmahera Utara, namun saksi tidak mengetahui gaji Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon hanya kerja sebagai XXXXXX di Halmahera Utara saja, dan tidak ada penghasilan lainnya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak pisah seperti layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah di Mediasi oleh pihak keluarga, namun hasilnya tetap gagal untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru HonorerI, bertempat tinggal di RT.001/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, yang saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, namun saksi hanya dengar dari Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di rumah rumah dinas, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon kerja sebagai honorer di XXXXXX di Halmahera Utara, namun saksi tidak mengetahui gaji Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon hanya kerja sebagai XXXXXX di Halmahera Utara saja, dan tidak ada penghasilan lainnya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak pisah seperti layaknya suami istri;

Halaman 12 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah di Mediasi oleh pihak keluarga, namun hasilnya tetap gagal untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan, di sisi lain, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya membenarkan sebagian dan memberikan tanggapan atas sebagian keterangan saksi sebagaimana termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem sidang elektronik (e-litigasi) yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerainya, begitupula dengan jawaban Rekonvensinya;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem sidang elektronik (e-litigasi) yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya, begitupula tetap dengan gugatan Rekonvensinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan

Halaman 13 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemohon melalui Kuasanya telah menyerahkan surat permohonan asli dan surat kuasa asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Dalam sidang, baik Pemohon dan Termohon sama-sama telah bersepakatan untuk melaksanakan sidang secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada agenda jawaban hingga duplik, dan kesimpulan serta pembacaan putusan sebagaimana termuat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*. Oleh karenanya, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa dalam tiap-tiap persidangan antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat Majelis Hakim, namun tidak berhasil karena baik Pemohon dan Termohon sama-sama menolak untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selain upaya damai oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui mediasi dengan Mediator Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.,M.H.. Berdasarkan Laporan Mediator tanggal 03 April 2023, mediasi dilaporkan Tidak Berhasil.

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan upaya damai melalui Majelis Hakim pada tiap-tiap persidangan dan mediasi oleh Mediator, maka telah

Halaman 14 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai maksud asas *lex specialis* dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Pemohon telah membacakan permohonannya secara elektronik dalam e-litigasi Pemohon yang pada pokoknya maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan atau sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2021 karena pertengkaran dan perselisihan. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan terlalu percaya omongan orang dibandingkan Pemohon suaminya sendiri. Selain itu Termohon pernah membawa pulang pakaian milik Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, dan meminta orang tua Pemohon untuk menyuruh Pemohon segera mengurus perceraian. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2022, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik pada sistem sidang elektronik (e-litigasi) yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon dalam surat permohonannya. Termohon juga menyatakan keengganannya untuk kembali

Halaman 15 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dengan Pemohon, disamping itu Termohon dalam posita dan petitumnya juga mengajukan permohonan penetapan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau (madliyah), dan nafkah anak, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap permohonan penetapan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau (madliyah), dan nafkah anak tersebut, lebih tepat diformulasikan dalam gugatan rekonvensi yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan replik tertulis secara elektronik pada sistem sidang elektronik (e-litigasi) yang pada pokoknya menguatkan dalil sebagaimana duduk perkara diatas. Begitupula dengan Termohon telah pula menyampaikan duplik tertulis secara elektronik pada sistem sidang elektronik (e-litigasi) yang pada pokoknya menguatkan kembali dalil-dalil bantahannya sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam sidang, ternyata telah memenuhi syarat formiil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 RBg, melalui pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*). Majelis Hakim menilai, Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 7;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dengan pengakuan murni dan bulat tersebut, Majelis Hakim menilai telah melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, Termohon patut dinilai mengakui secara berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis, aveu qualifie*) maupun secara berklausula (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*) sepanjang berkaitan dengan

Halaman 16 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 1, angka 2 dan angka 3, sebagaimana seluruhnya termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara berkualifikasi dan berklasula, Majelis Hakim menegaskan melekatnya ketentuan pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveau*) sebagaimana maksud Pasal 1924 KUHPerdara jo Pasal 313 RBg. Majelis Hakim juga telah mengambil alih sebagai pendapat Majelis kaidah kebebasan Hakim dalam menentukan kepada siapa beban pembuktian diberikan terhadap adanya pengakuan yang terpisah-pisah sebagaimana termuat dalam yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor 272 K/SIP/1973 tanggal 27 November 1973 dan Putusan MA-RI Nomor 22 K/SIP/1973 tanggal 25 November 1976. Dengan tetap mendasari pada rasa keadilan serta ketentuan Pasal 283 RBg jo 1865 KUHPerdara sebagaimana maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan), maka Majelis Hakim menilai terhadap dalil-dalil posita yang dibantah secara tegas maupun yang diakui secara berklasula dan berkualifikasi, beban pembuktian diberikan kepada Pemohon. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang dapat melenyapkan hak Pemohon (*rechtsevernietigende feiten*) sesuai maksud asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di atas, telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara *a quo* secara normatif yang oleh Majelis Hakim disimpulkan bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 17 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi. Di sisi lain, Termohon tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan bukti P merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Akta tersebut sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 November 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada 10 November 2019. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) serta mementukan. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Pemohon dan Termohon juga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam permohonan cerai talak perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tentang pertengkarannya sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 18 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, begitu pula Termohon juga mengajukan dua orang saksi. Baik para saksi Pemohon dan Termohon, kesemuanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa para saksi baik Pemohon dan Termohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata, dan telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya semua saksi menerangkan bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis sejak satu tahun yang lalu, yang menurut keterangan saksi pertama disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, padahal

Halaman 19 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, selain itu saksi pernah dengar dikamar bahwa Termohon pernah membawa pulang pakaian milik Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, dan meminta orang tua Pemohon untuk menyuruh Pemohon segera mengurus perceraian, bahkan saksi pernah melihat dan mendengar Termohon melempar handphone ke badan Pemohon, namun saksi tidak tahun penyebabnya. Sedangkan saksi kedua Pemohon tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis, namun saksi kedua mengetahui Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang, begitu pula keterangan saksi pertama perihal pisah tempat tinggal. Dan kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon hanya bekerja sebagai Honorer di XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, selain itu menurut keterangan saksi kedua gaji Pemohon per-bulan sebesar Rp1.940.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Para saksi membenarkan telah dilakukan upaya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga telah terjadi pertengkaran hingga perpisahan tempat tinggal, hingga sudah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari 2 (kedua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya semua saksi menerangkan bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2022 yang lalu karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, selain itu menurut saksi pertama Pemohon pernah tidak pulang kerumah selama 6 (enam) bulan, hingga akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak satu tahun yang

Halaman 20 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu hingga sekarang. Baik Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Termohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga telah terjadi pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal, hingga sudah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon, maka keterangan saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon sepanjang mengenai sejak kapan mulai tidak rukun atau harmonis tidak saling bersesuaian, meskipun para saksi sama-sama mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, oleh karenanya, Majelis Hakim menilai perlu dikaitkan lebih lanjut dengan pengakuan Pemohon dan Termohon, serta keterangan para saksi yang dalam hal ini para saksi Pemohon menerangkan sudah tidak rukun sejak satu tahun yang lalu, sedangkan saksi para Termohon menerangkan keduanya sudah tidak rukun atau harmonis lagi sejak awal tahun 2022, Majelis Hakim menilai perbedaan dengan kurun waktu tidak jauh berbeda tersebut merupakan hal yang perlu ditoleransi, tanpa mengesampingkan substansinya, sebagaimana lebih lanjut dalam duduk perkara diatas. Oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, antara Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti surat serta para saksi Pemohon dan bukti saksi, para saksi Termohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 21 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang. Sejak perpisahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya;
5. Keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon, begitupula keluarga Termohon pernah menasihati Termohon tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara perceraian dan hal-hal akibat perceraian lebih lanjut berikutnya;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 22 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama '*adanya perselisihan dan pertengkaran*', berdasarkan fakta hukum pada angka 3 dan 4, maupun keterangan para saksi, ternyata tidak semua para saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai meskipun semua para saksi sama-sama tidak melihat secara langsung pertengkaran baik secara verbal maupun fisik, akan tetapi keterangan saksi sama-sama menundukung posita Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun setidaknya-didaknya disebabkan karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon. Majelis Hakim menilai terhadap saksi-saksi yang hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa pisah rumah suami isteri tanpa mengetahui secara langsung mau tidak mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut. Keterangan para saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan (dalam hal ini termasuk juga permohonan cerai talak), yang mana hal ini sesuai dengan yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta Termohon mengakui dengan pengakuan murni dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang rumah tangga keduanya yang tidak rukun dan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal sebagaimana fakta angka 4, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan kaidah hukum, "*apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus*", yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997. Kaidah tersebut oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Halaman 23 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat pula dipersangkakan bahwa tidak mungkin terjadi pisah tempat tinggal antara suami dan istri setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat, jika tidak ada beberapa persoalan yang salah satunya dapat disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, dengan pisah tempat antara Pemohon dengan Termohon dapat disangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi secara terus menerus, serta penilaian Majelis Hakim ini merupakan suatu persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) yang didasarkan atas Pasal 1922 KUH Perdata jo. Pasal 310 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan. Hal tersebut juga telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang, oleh karenanya telah terpenuhi unsur pertama dan unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta 5, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Terlebih, upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditempuh tetap juga tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, unsur ketiga ketentuan pasal tersebut secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai ketiga unsur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 24 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi, lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, nyata terlihat bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 25 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa dalam sidang ternyata Termohon juga yang menyatakan keengganannya untuk kembali rukun dengan Pemohon. Terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohman sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Majelis Hakim meyakini bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar keduanya dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu juga menengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّهَامْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۚ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan (menceraikan) dengan cara yang baik";

Halaman 26 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan secara hukum. Dengan demikian, petitum angka 1 dan angka 2 permohonan Pemohon memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan pada saat atau bersama-sama dengan jawaban oleh karenanya berdasarkan Pasal 157 R.Bg, maka gugatan rekonvensi secara formil patut diterima, selanjutnya

Halaman 27 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang tercantum dalam bagian konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini dianggap telah tercantum kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya Penggugat rekonvensi pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah Iddah per-bulan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, seluruhnya berjumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan, seluruhnya berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Nafkah anak untuk 1 orang anak setiap harinya Rp50.000 (lima puluh ribu) selama satu bulan, seluruhnya berjumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi secara tertulis melalui sidang elektronik (e-litigasi) yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan dan menolak atas semua nafkah yang diminta oleh Penggugat rekonvensi, dengan alasan Tergugat rekonvensi hanya pekerja Honorer yang gajinya terkadang cair 3 (tiga) bulan sekali dan dari keluarga yang kurang mampu;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi telah pula menyampaikan replik rekonvensi secara tertulis melalui sidang elektronik (e-litigasi) dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya, sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah menyampaikan duplik secara tertulis melalui sidang elektronik (e-litigasi)

Halaman 28 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya, sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain dari proses jawab menjawab antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi juga telah mengajukan alat bukti yaitu dua orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan pekerjaan Tergugat rekonsensi hanya seorang pekerja honorer di XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, dan kedua saksi sama-sama tidak mengetahui besaran gaji yang diperoleh Tergugat rekonsensi, maka yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonsensi ini adalah masalah nafkah Iddah, nafkah lampau, mut'ah dan nafkah anak, oleh karenanya terhadap tuntutan nafkah tersebut belum terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi dan tetap pada pendiriannya masing-masing, maka terhadap tuntutan rekonsensi dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu lebih lanjut;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*". Hal ini sejalan dengan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu Hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

إِنَّمَا النِّفَقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya : "*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*"

dan Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi :

الطَّلَاقُ حَقٌّ لِلزَّوْجِ وَالْعِدَّةُ حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ

Artinya : "*Talak adalah hak suami dan iddah adalah hak istri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat Rekonsensi tidak dalam keadaan dijatuhi talak ba'in oleh Tergugat Rekonsensi,

Halaman 29 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam fakta dipersidangan tidak terbukti dalam keadaan nusyuz. Oleh karenanya, Tergugat Rekonvensi harus tetap dibebani untuk memberi nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi, yang besarnya harus disesuaikan dengan nilai keputusan, kewajiban serta kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah besaran nafkah iddah total keseluruhan yang dituntut adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekovensinya tidak menyangupi terhadap tuntutan tersebut, dan Tergugat rekovensi juga tidak menjawab berapa besaran nominal uang yang bisa diberikan kepada Penggugat rekovensi. Oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim menentukan sendiri dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat rekovensi sebagai Honorer di XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara dan berdasarkan pengakuan Tergugat rekovensi serta keterangan saksi kedua sekaligus sebagai atasan Tergugat rekovensi yang mengetahui besaran gaji Tergugat rekovensi, sebagaimana lebih lanjut dalam duduk perkara diatas, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, maka diatur juga dalam proses hukum cerai talak di pengadilan agama atau mahkamah syariah yang diuraikan secara teknis yuridis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada butir ke-7 dinyatakan bahwa pengadilan agama (dalam hal ini Majelis Hakim) secara *ex-officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah. Dengan demikian, petitum nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dikabulkan per-bulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), selama tiga bulan, seluruhnya berjumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum amar tersebut di bawah;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah berupa uang seluruhnya berjumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), Majelis Hakim perlu mendasarkan pada

Halaman 30 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul, hal tersebut sesuai pula dengan Firman Allah SWT yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِثْلُ مَا لِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* ;

begitupula dalam surat Al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *"Maka, berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya"*.

Menimbang, bahwa terhadap besaran mut'ah berupa uang, Majelis Hakim menilai besaran mut'ah tersebut dapat memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2021 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menentukan bahwa patokan dalam menentukan mut'ah (berupa uang) adalah besaran nafkah 1 (satu) bulan dikalikan 1 tahun (12 bulan), yang mana sejalan dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalusy Syakhsyah halaman 334, berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء

Artinya: *"apabila talak dijatuhkan setelah istri digauli, sedangkan si istri tidak ridho atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu tahun setelah habis masa iddah"*;

Disamping itu, Majelis Hakim juga memperhatikan lama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang telah terjalin sejak tanggal 10 November 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara dan telah melahirkan satu orang anak serta mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 31 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini bahwa dibebankanya mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi (sebagai suami) pada pokoknya bukan sebagai bentuk penghukuman kepada Tergugat Rekonvensi yang menceraikan istrinya. Akan tetapi, esensi dari mut'ah dipahami sebagai bentuk penghibur lara istri yang dicerai, yang mana istri merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Oleh karena itu, guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai penghilang pilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum mut'ah berupa uang Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan, dengan besaran mut'ah berupa uang secara *ex-officio* Majelis Hakim menentukan sendiri dengan mempertimbangkan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dan telah melahirkan seorang anak, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2021 tanggal 17 Desember 2010, nilai rasa keadilan, kepatutan, kemampuan dan kebutuhan dasar hidup isteri yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018. Dengan demikian, petitum mut'ah Penggugat Rekonvensi dikabulkan dengan besaran mut'ah berupa uana sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum amar tersebut di bawah;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau sebagaimana gugatan rekovensi tersebut selama 7 (tujuh) bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) total keseluruhan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, dengan alasan Tergugat rekovensi adalah orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai uang sebanyak itu, karena pekerjaan Tergugat rekovensi hanya Honorer di XXXXXX Halmahera Utara, dengan gaji per-bulan sebesar Rp1.940.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau sebagaimana dalam pokok perkara diatas, tidak sepenuhnya dapat dipertimbangkan karena secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata baik Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi sama-sama sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, namun nafkah lampau adalah kewajiban dari suami terhadap istrinya yang tamkin (tidak nusyuz) sebagaimana maksud pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf (a) dan (b), ayat (5), (6) dan (7) sedangkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata tidak ada bukti yang mengarah pada kenusyuzan Penggugat rekonsensi, yang terbukti adalah adanya pertengkaran kemudian Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi untuk menghindari pertengkaran, hal ini telah diakui oleh kedua belah pihak dan dikuatkan keterangan para saksi, oleh karena itu Tergugat rekonsensi tetap mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi dan apabila tidak dipenuhi maka menjadi hutang yang harus dibayar;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhussunnah jilid II halaman 157 sebagai berikut :

لتسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على الدعوى

Artinya : Tidak perlu diperhatikan, tuntutan nafkah lampau yang melebihi masa satu tahun ;

Menimbang, dalam persidangan Penggugat Rekonsensi ternyata tidak mampu membuktikan berapa nafkah yang biasa diberikan, di sisi lain Tergugat rekonsensi telah mengakui pekerjaannya adalah Honorer di XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, dengan gaji per-bulan sebesar Rp1.940.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), maka besaran nafkah lampau akan disesuaikan dengan nilai kepatutan, kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan seluruh fakta-fakta tersebut di atas, nilai kepatutan, kewajaran, serta kemampuan, serta kesanggupan Tergugat Rekonsensi yang ditemukan Majelis dalam persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim secara ex-officio sepakat untuk mengabulkan gugatan nafkah madliyah (nafkah lampau) yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi seluruhnya berjumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Tentang Nafkah Anak

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu lebih lanjut mempertimbangkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya bahwa suami wajib menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya dari penghasilannya, serta ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa ayah dan ibu memelihara dan mendidik serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya, begitu pula ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mengatur bahwa akibat putusan perkawinan, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi semua biaya hadhanah dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Oleh karenanya, berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX, perempuan, umur 3 tahun, sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu) per hari atau Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan perlu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim secara ex-officio menyimpulkan bahwa terhadap tuntutan nafkah anak dalam petitum gugatan rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan, dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana terlihat dalam fakta-fakta tersebut di atas. Dengan demikian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXX, perempuan, umur 3 tahun, sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum amar tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan bagi hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10 % per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (madliyah), yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini, dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 35 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar sebagai berikut :

- 2.1 Nafkah iddah 3 (tiga) bulan per bulan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- 2.3 Nafkah madliyah (nafkah lampau) selama 7 bulan seluruhnya sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.4 Nafkah anak atas nama XXXXXX, perempuan, umur 3 tahun, seluruhnya sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Litigasi) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H.

Muna Kabir, S.H.I., M.H.

Halaman 36 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ruslan Lumaela, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp185.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Oleh:

Panitera Pengadilan Agama Morotai

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Halaman 37 dari 37 Hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.MORTB.